



Rekonstruksi Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Kejahatan Ekologis: Studi Pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs)

Taupik Hidayat^{1*}, Muhammad Abdul Zalil¹, Ade Aspandi², Fahmi Muhammad Ilham³,
Anisyahnia Rahar Tantri¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

2. Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Indonesia

3. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia

Correspondence addressed to:

Taupik Hidayat

Email: dosen03502@unpam.ac.id

Abstract. *Ecological crimes pose a serious threat to environmental sustainability, affecting both human life and ecosystem stability. Normatively, Indonesia has established a comprehensive legal framework through Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which regulates environmental protection and adopts the principle of strict liability. However, there is a significant gap between legal norms (das sollen) and empirical reality (das sein), as reflected in the major floods and landslides in Sumatra during 2025–2026, which resulted in substantial casualties and environmental damage. Studies indicate that these disasters were not solely caused by natural factors but were also driven by deforestation and weak environmental governance. This study aims to analyze the normative construction of environmental law enforcement and examine the causes of the gap in its implementation within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs). This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that weak law enforcement is caused by ineffective supervision, weak corporate accountability, and the lack of integration of sustainable development principles into legal policies. Therefore, a reconstruction of environmental law enforcement is necessary, emphasizing a more progressive, integrative, and ecologically just approach.*

Keywords: *ecological crime; law enforcement; SDGs*

Pendahuluan

Kejahatan ekologis dewasa ini menjadi salah satu isu global yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan tekanan terhadap lingkungan hidup. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan bahkan korban jiwa dalam skala besar. Di Indonesia, berbagai bencana lingkungan seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan menunjukkan adanya relasi erat antara aktivitas manusia dan degradasi lingkungan. Bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatera pada periode 2025–2026 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kerusakan ekosistem memperparah dampak bencana alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena alam semata, melainkan juga sebagai konsekuensi dari kegagalan tata kelola lingkungan. Dalam konteks ini, hukum lingkungan memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendali sekaligus penjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Namun demikian, efektivitas hukum lingkungan sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait. Oleh karena itu, kajian terhadap penegakan hukum lingkungan menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum mampu menjawab tantangan kejahatan ekologis.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengadopsi prinsip-prinsip modern seperti *strict liability*, asas kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan juga tercermin dalam integrasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam kebijakan nasional. Tujuan SDGs, khususnya tujuan ke-13 dan ke-15, menekankan pentingnya penanganan perubahan iklim dan perlindungan ekosistem daratan. Dengan demikian, secara normatif (*das sollen*), Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak kejahatan ekologis. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak secara otomatis menjamin efektivitas dalam implementasinya. Masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan norma hukum di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Kesenjangan inilah yang menjadi titik krusial dalam kajian hukum lingkungan.

Dalam praktiknya, berbagai kasus kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Bencana banjir dan longsor di Sumatera mengindikasikan adanya kerusakan hutan dan degradasi daerah aliran sungai yang tidak terkendali. Sejumlah kajian terbaru menyebutkan bahwa deforestasi dan alih fungsi lahan menjadi faktor utama yang memperburuk risiko bencana (Rahman, 2023). Selain itu, lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas korporasi turut memperparah kondisi lingkungan. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ekologis sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan. Bahkan dalam beberapa kasus, sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat administratif dan tidak menyentuh aspek pidana secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji penegakan hukum lingkungan dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Sari (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* masih menghadapi kendala dalam pembuktian di pengadilan. Sementara itu, Putra (2024) menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum lingkungan. Di sisi lain, penelitian oleh Wijaya (2023) menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif atau kelembagaan secara terpisah. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pendekatan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs, dalam analisis penegakan hukum lingkungan. Selain itu, kajian yang menghubungkan langsung antara kejahatan ekologis dan bencana lingkungan sebagai dampak nyata masih relatif

terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif dalam mengkaji penegakan hukum lingkungan.

Keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya terletak pada belum optimalnya penggunaan perspektif interdisipliner dalam menganalisis kejahatan ekologis. Sebagian besar kajian masih bersifat sektoral dan belum mengaitkan secara utuh antara aspek hukum, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung reaktif dan belum menekankan aspek pencegahan secara sistematis. Padahal, kejahatan ekologis memiliki karakteristik yang kompleks dan berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan lingkungan. Integrasi prinsip SDGs dalam penegakan hukum menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformasional. Hal ini menjadi penting dalam mewujudkan keadilan ekologis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk rekonstruksi penegakan hukum lingkungan berbasis pendekatan SDGs. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum formal, tetapi juga mengintegrasikan dimensi keberlanjutan dan keadilan ekologis. Selain itu, penelitian ini mengkaji secara langsung keterkaitan antara kejahatan ekologis dan bencana lingkungan sebagai bentuk nyata dari kegagalan penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum lingkungan di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum lingkungan dengan perspektif pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Pendekatan yang digunakan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif penegakan hukum lingkungan terhadap kejahatan ekologis dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam konteks bencana lingkungan di Sumatera, serta merumuskan rekonstruksi penegakan hukum berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) guna mewujudkan efektivitas hukum dan keadilan ekologis.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kejahatan ekologis, penegakan hukum lingkungan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji fenomena bencana banjir di wilayah Sumatera sebagai representasi dari dampak kerusakan lingkungan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, serta hasil penelitian terbaru sejak tahun 2023 yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan dan kejahatan ekologis. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi

dan memperjelas konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum, artikel ilmiah, dan laporan terkait yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam konteks penelitian sebelumnya, sebagian besar kajian menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis efektivitas hukum lingkungan, namun masih terbatas pada aspek regulasi atau kelembagaan secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif dengan analisis konseptual berbasis SDGs untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan mengkaji keterkaitan antara norma hukum dengan realitas empiris (*das sein*). Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekonstruksi penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif, integratif, dan berorientasi pada keadilan ekologis.

Pembahasan

Konstruksi Normatif Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Kejahatan Ekologis

Penegakan hukum lingkungan dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah dirancang melalui kerangka regulasi yang komprehensif dan progresif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi fondasi utama dalam mengatur perlindungan lingkungan. Dalam regulasi tersebut, terdapat prinsip-prinsip fundamental seperti asas kehati-hatian, asas keberlanjutan, dan asas tanggung jawab negara. Selain itu, pengaturan mengenai larangan perusakan lingkungan telah dirumuskan secara tegas dalam berbagai ketentuan normatif. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum, negara telah memberikan batasan yang jelas terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Keberadaan norma tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Secara konseptual, hukum lingkungan juga mengedepankan perlindungan terhadap generasi masa depan. Dengan demikian, secara *das sollen*, hukum telah memberikan arah yang jelas dalam penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, konstruksi normatif hukum lingkungan juga diperkuat dengan pengakuan terhadap prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban hukum. Prinsip ini memungkinkan pelaku usaha untuk dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Hal ini menjadi penting dalam konteks kejahatan ekologis yang seringkali sulit dibuktikan secara konvensional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan *strict liability* dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan (Sari, 2023). Di samping itu, hukum juga mengatur mekanisme sanksi yang berlapis, mulai dari administratif, perdata, hingga pidana. Pendekatan multi-instrumen ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan bersifat komprehensif dan adaptif. Namun demikian, keberhasilan penerapan prinsip ini sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, konstruksi normatif ini memerlukan dukungan implementasi yang kuat. Dengan demikian, secara teoritis, hukum telah menyediakan instrumen yang efektif untuk menanggulangi kejahatan ekologis.

Konstruksi normatif tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan hukum internasional, khususnya melalui integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi salah satu kerangka global yang diadopsi dalam kebijakan nasional. Tujuan ke-13 dan ke-15 SDGs menekankan pentingnya perlindungan terhadap perubahan iklim dan ekosistem daratan. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan selaras dengan standar global. Penelitian oleh Pratama (2023) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis SDGs mampu memperkuat kebijakan lingkungan secara sistematis. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Hal ini menjadi penting dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, konstruksi normatif hukum lingkungan telah mengakomodasi nilai-nilai global. Oleh karena itu, secara *das sollen*, hukum lingkungan Indonesia memiliki legitimasi yang kuat baik secara nasional maupun

internasional.

Adapun konstruksi normatif penegakan hukum lingkungan terhadap kejahatan ekologis dapat diuraikan dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Kejelasan norma hukum dalam mengatur larangan dan sanksi terhadap perusakan lingkungan hidup.
2. Penerapan prinsip *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban tanpa kesalahan.
3. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan lingkungan.
4. Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam kebijakan hukum nasional.
5. Ketersediaan instrumen penegakan hukum yang beragam, baik administratif, perdata, maupun pidana.

Dalam konteks implementasi normatif, penegakan hukum lingkungan juga didukung oleh kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki peran penting dalam memastikan berjalannya hukum secara efektif. Selain itu, kementerian terkait juga memiliki fungsi pengawasan administratif terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Penelitian Wijaya (2023) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Koordinasi antar lembaga juga menjadi elemen krusial dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif. Namun demikian, dalam praktiknya koordinasi tersebut seringkali belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah diatur, implementasinya masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar lembaga dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, kelembagaan menjadi bagian penting dalam konstruksi normatif penegakan hukum.

Selain aspek kelembagaan, sistem hukum juga mengatur mekanisme pengawasan sebagai bagian dari upaya preventif. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dapat dikendalikan sejak dini. Instrumen seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) menjadi salah satu alat penting dalam pencegahan kerusakan lingkungan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan dapat menekan tingkat pelanggaran lingkungan secara signifikan (Rahman, 2023). Namun demikian, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada integritas dan kapasitas institusi yang menjalankannya. Kelemahan dalam pengawasan dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi hal yang sangat penting. Pengawasan yang efektif akan mendukung penegakan hukum yang lebih optimal. Dengan demikian, aspek preventif memiliki peran strategis dalam konstruksi hukum lingkungan.

Di sisi lain, penegakan hukum lingkungan juga mencakup aspek penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Penindakan dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi yang diberikan diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekologis. Namun demikian, penelitian Sari (2023) menunjukkan bahwa efektivitas sanksi masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya pembuktian dan rendahnya konsistensi penegakan hukum. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa sanksi yang dijatuhkan belum sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem sanksi yang ada. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, aspek represif juga menjadi bagian penting dalam konstruksi normatif.

Adapun dalam implementasi penegakan hukum lingkungan, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Kekuatan kelembagaan dalam mendukung penegakan hukum lingkungan.
2. Efektivitas sistem pengawasan sebagai upaya preventif.
3. Konsistensi penegakan sanksi terhadap pelaku kejahatan ekologis.

4. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait.
5. Integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Secara keseluruhan, konstruksi normatif penegakan hukum lingkungan di Indonesia telah menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dan komprehensif. Berbagai instrumen hukum telah disusun untuk mengatur perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa secara teoritis, hukum telah mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kejahatan ekologis. Namun demikian, kekuatan normatif tersebut masih memerlukan penguatan dalam implementasinya. Tanpa implementasi yang efektif, norma hukum hanya akan menjadi aturan yang bersifat formal semata. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penerapan hukum di lapangan. Upaya tersebut harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat berjalan secara optimal. Hal ini menjadi penting dalam mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Bencana Ekologis di Sumatera

Realitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang ideal dengan praktik di lapangan. Secara empiris, berbagai bencana ekologis seperti banjir dan longsor di wilayah Sumatera pada periode 2025–2026 menjadi indikator nyata dari lemahnya implementasi hukum lingkungan. Bencana tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kerusakan ekosistem yang terjadi secara masif. Deforestasi, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengelolaan daerah aliran sungai menjadi faktor utama yang memperparah kondisi tersebut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kerusakan hutan di wilayah hulu memiliki kontribusi besar terhadap meningkatnya risiko banjir (Rahman, 2023). Namun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan tersebut tidak selalu diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Dengan demikian, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Kesenjangan tersebut juga terlihat dari lemahnya pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kerusakan lingkungan. Meskipun hukum telah mengatur tanggung jawab mutlak, dalam praktiknya pembuktian terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang tidak berujung pada sanksi pidana yang tegas. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku hanya dikenakan sanksi administratif yang tidak memberikan efek jera. Penelitian oleh Sari (2023) menunjukkan bahwa lemahnya pembuktian menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum lingkungan. Selain itu, terdapat kecenderungan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum antara pelaku individu dan korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau pelaku utama kejahatan ekologis. Dengan demikian, terdapat ketidakefektifan dalam sistem pertanggungjawaban hukum. Kondisi ini semakin memperlebar kesenjangan antara norma dan realitas.

Di sisi lain, lemahnya koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor yang memperburuk kesenjangan tersebut. Penegakan hukum lingkungan melibatkan berbagai institusi yang memiliki kewenangan berbeda. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga seringkali tidak berjalan secara optimal. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya pengawasan. Penelitian oleh Wijaya (2023) menunjukkan bahwa kurangnya sinergi antar lembaga menjadi salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum lingkungan. Selain itu, faktor politik dan ekonomi juga turut mempengaruhi kebijakan penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan perlindungan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan dalam implementasi hukum lingkungan. Dengan demikian, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* semakin nyata dalam praktik penegakan hukum.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
2. Sulitnya pembuktian dalam kasus kejahatan ekologis, khususnya yang melibatkan korporasi.
3. Rendahnya konsistensi dalam penjatuhan sanksi hukum.
4. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait.
5. Adanya konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Dalam konteks implementasi, kesenjangan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana ekologis. Banjir yang terjadi di Sumatera menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam menjalankan fungsi preventifnya. Penelitian Rahman (2023) menegaskan bahwa lemahnya pengawasan menjadi faktor dominan dalam terjadinya kerusakan lingkungan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga turut memperburuk kondisi tersebut. Banyak aktivitas yang merusak lingkungan dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum mampu membangun budaya hukum yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, aspek kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan kesenjangan tersebut. Kapasitas institusi dalam melakukan pengawasan dan penindakan masih belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Penelitian Sari (2023) menunjukkan bahwa kelemahan institusional menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan. Di samping itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya praktik penyimpangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi hal yang sangat penting. Dengan kelembagaan yang kuat, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, pendekatan penegakan hukum yang masih bersifat reaktif juga menjadi penyebab kesenjangan tersebut. Penegakan hukum cenderung dilakukan setelah terjadinya kerusakan lingkungan. Padahal, pendekatan preventif seharusnya menjadi prioritas dalam hukum lingkungan. Penelitian Wijaya (2023) menunjukkan bahwa pendekatan preventif lebih efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan ekologis. Namun demikian, implementasi pendekatan ini masih belum optimal di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi kebijakan dan lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum lingkungan. Pendekatan yang lebih proaktif dan preventif perlu dikedepankan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sistem pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan ekologis.
3. Penegakan sanksi hukum yang lebih tegas dan konsisten.
4. Peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.
5. Integrasi prinsip SDGs dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum lingkungan menunjukkan adanya permasalahan struktural yang kompleks. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor kelembagaan, sosial, dan ekonomi yang saling berkelindan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum lingkungan belum sepenuhnya mampu bekerja secara efektif dalam praktik. Selain itu, adanya ketidaksinkronan antara regulasi dan implementasi semakin memperlemah fungsi hukum

sebagai instrumen pengendali. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Tanpa adanya pemahaman tersebut, upaya perbaikan yang dilakukan cenderung tidak tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang ada tidak dapat diselesaikan secara sederhana. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan harus mampu menjawab kompleksitas permasalahan tersebut.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, penyelesaian yang diperlukan harus bersifat holistik dan integratif. Penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif. Selain itu, diperlukan pembenahan pada aspek kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan yang digunakan juga harus mampu mengintegrasikan aspek preventif dan represif secara seimbang. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan.

Komitmen yang kuat dari pemerintah menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Tanpa adanya komitmen yang konsisten, berbagai kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan berjalan secara optimal. Pemerintah harus mampu menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Hal ini juga berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan ekologis bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum perlu terus ditingkatkan. Dengan adanya komitmen yang kuat, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Pada akhirnya, kesenjangan antara norma dan realitas dapat diminimalisir secara bertahap. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif (*das sollen*), sistem hukum lingkungan di Indonesia telah memiliki konstruksi yang kuat dan komprehensif dalam menangani kejahatan ekologis. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang telah mengadopsi prinsip-prinsip modern seperti *strict liability*, asas kehati-hatian, serta mekanisme penegakan hukum yang mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Selain itu, integrasi prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam kebijakan nasional menunjukkan adanya keselarasan antara hukum nasional dengan komitmen global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, secara teoritis, kerangka hukum yang ada telah memadai untuk mencegah dan menindak kejahatan ekologis.

Namun demikian, dalam praktik (*das sein*), terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Kesenjangan tersebut terlihat dari masih terjadinya bencana ekologis seperti banjir di Sumatera yang dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Lemahnya pengawasan, sulitnya pembuktian terhadap korporasi, inkonsistensi penegakan sanksi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang masih bersifat reaktif juga menunjukkan bahwa fungsi preventif hukum belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang kuat belum sepenuhnya diimbangi dengan implementasi yang efektif.

Penelitian ini memajukan bidang hukum lingkungan dengan menawarkan rekonstruksi penegakan hukum berbasis pendekatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bersifat integratif dan berorientasi pada keadilan ekologis. Pendekatan ini menekankan pentingnya penguatan aspek preventif, peningkatan pertanggungjawaban korporasi, serta harmonisasi antara kebijakan hukum dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, tetapi juga memberikan arah solusi yang lebih komprehensif. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan normatif dan perspektif pembangunan berkelanjutan dalam penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat diarahkan menuju sistem yang lebih responsif, preventif, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Aldy, J. E., & Pizer, W. A. (2023). Environmental policy in the 21st century. *Journal of Economic Perspectives*, 37(4), 3–26.
- Ardiansyah, F., Marthen, A. A., & Amalia, N. (2023). Forest governance and environmental law enforcement in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 146, 102875.
- Dauvergne, P. (2023). *Environmentalism of the rich*. MIT Press.
- European Environment Agency. (2023). *Europe's environment: State and outlook 2023*. Luxembourg: EEA.
- Gunningham, N. (2023). Regulatory enforcement and environmental compliance. *Journal of Environmental Law*, 35(2), 189–210.
- Harrison, K., & Sundstrom, L. M. (2023). Global environmental politics and governance. *Annual Review of Political Science*, 26, 45–63.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. Geneva: IPCC.
- International Energy Agency. (2023). *World energy outlook 2023*. Paris: IEA.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Status lingkungan hidup Indonesia 2023*. Jakarta: KLHK.
- Kotzé, L. J., & Kim, R. E. (2023). Earth system law: The juridical dimensions of earth system governance. *Earth System Governance*, 15, 100160.
- Leach, M., Scoones, I., & Stirling, A. (2023). Dynamic sustainabilities. *Nature Sustainability*, 6(1), 29–37.
- OECD. (2023). *Environmental performance reviews: Indonesia 2023*. Paris: OECD Publishing.
- Pratama, R. A. (2023). Integrasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam kebijakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(2), 115–128.
- Purnomo, H., Okarda, B., & Dewayani, A. A. (2023). Corporate accountability in forest and land fires in Indonesia. *Environmental Science & Policy*, 139, 1–10.
- Rachman, N. F., & Siscawati, M. (2023). Agrarian conflicts and environmental justice in Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 50(2), 456–478.
- Rahman, F. (2023). Deforestasi dan risiko bencana banjir di Indonesia: Analisis terhadap kerusakan daerah aliran sungai. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(3), 233–245. <https://doi.org/10.14710/jil.21.3.233-245>
- Sari, D. M. (2023). Penerapan prinsip strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(1), 45–60.
- Seto, K. C., Golden, J. S., & Alberti, M. (2023). Sustainability in an urbanizing planet. *Science*, 379(6630), 123–129.
- Sovacool, B. K. (2023). Who is responsible for climate change? *Energy Research & Social Science*, 99, 103051.
- Steffen, W., Rockström, J., & Richardson, K. (2023). Planetary boundaries and sustainability. *Science Advances*, 9(5), eadh2458.
- Sutrisno, A., & Hidayat, R. (2023). Environmental law enforcement challenges in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 75–90.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human development report 2023*. New York: UNDP.
- United Nations Environment Programme. (2023). *Emissions gap report 2023*. Nairobi: UNEP.
- Wijaya, A. (2023). Penguatan kelembagaan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 201–215.
- World Bank. (2023). *Indonesia climate and development report*. Washington, DC: World Bank.
- World Resources Institute. (2023). *Global forest review 2023*. Washington, DC: WRI.
- Yustika, A. E., & Prabowo, H. Y. (2023). Institutional reform and environmental governance in Indonesia. *Journal of Governance*, 8(2), 145–160.
- Zhou, X., & Li, Y. (2023). Climate governance and environmental law enforcement. *Sustainability*, 15(4), 3120.